

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era industri 4.0 sumber kontribusi terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari industri manufaktur. Salah satu sumber kontribusi yang diberikan oleh perusahaan di industri manufaktur untuk pertumbuhan ekonomi nasional berupa penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari siaran pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) pada tahun 2017 pendapatan pajak dari sektor manufaktur bertumbuh hingga 17.1%. Dilanjutkan pada tahun 2018 sektor manufaktur mencapai pertumbuhan sebesar 19,86% sepanjang tahun untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2019 sektor industri manufaktur memberikan kontribusi terhadap PDB mencapai 19,62% yang berarti sektor industri terus konsisten terhadap perekonomian nasional.

Perekonomian dari sektor manufaktur mulai terimbas oleh pandemi covid-19 pada tahun 2020. Kebanyakan entitas mengambil antisipasi penyebaran virus dengan memangkas sebagian operasional produksinya, bahkan memberhentikan sementara aktivitas produksinya. Seperti yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang mengurangi produksi dengan bertahap menjadi 50% dan mengurangi aktivitas dikantor menjadi 25% serta memberhentikan aktivitas produksinya dalam sementara waktu guna mengantisipasi pandemi covid-19. Pemerintah terus fokus dalam memulihkan pertumbuhan di sisi ekonomi khususnya dari sisi kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dalam menanggapi pandemi covid-19 yaitu dengan mengeluarkan stimulus perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak wabah virus corona yang berlaku pada tanggal yang kemudian digantikan dengan PMK Nomor 44 Tahun 2020 dan dilanjutkan oleh PMK Nomor 86 Tahun 2020. Tujuan pemberian insentif perpajakan diantaranya ialah untuk mengoptimalkan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto. Sektor manufaktur juga dianggap mampu menjadi penyumbang ekspor terbesar bagi negeri dan manufaktur merupakan sektor yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak.

Penerimaan pajak berperan besar dalam mendonasikan pendapatan kepada negara yang dapat dipantau dari APBN, yang selanjutnya dipakai untuk pembangunan negara diantaranya membangun infrastruktur atau fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lainnya. Berikut merupakan penerimaan pajak pemerintah yang diperoleh pada tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1** Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (dalam satuan triliun)

Pendapatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Target (Rp)	1.355,20	1.283,63	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi (Rp)	1.105,81	1.151,13	1.313,51	1.332,06	1.069,98
Pencapaian (%)	81,60%	89,68%	92,24%	84,44%	89,25%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dari tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pajak yang terealisasi pada 2016 mencapai Rp 1.105,81 triliun atau sekitar 81,60% dari target APBN Rp 1.355,20 triliun. Berlanjut dengan 2017, realisasi Rp 1.151,13 triliun atau sekitar 89,68% dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.283,56 triliun meningkat sekitar 8,09%. Pada 2018, total koleksi mencapai Rp 1.313,51 triliun, menyumbang 92,24% dari target APBN sebesar Rp 1.424 triliun. Kemudian pada tahun 2019, penerimaan negara terealisasi sebesar Rp 1.332,06 triliun atau 84,44% dari target APBN sebesar Rp 1.577,56 triliun turun sebesar 7,8% dari pendapatan. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.069,97 triliun atau 89,25% dari target APBN sebesar 1.198,82 triliun meningkat sekitar 4,81%.

Dapat disimpulkan bahwa pada tabel 1.1 upaya pemerintah terus fokus dalam mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak padan. Target penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan namun pada tahun 2019 target masih mengalami penurunan dari target pencapaian yaitu sebesar 7,8% dan di tahun 2020 realisasi terkumpul Rp 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target APBN yaitu Rp 1.198,82 triliun. Namun angka yang dicapai lebih rendah daripada realisasi penerimaan pajak tahun 2019 Rp 1.332,06 triliun. Upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada Direktorat Jenderal Pajak namun juga perlu kerjasama dari wajib pajak sendiri.

Akan tetapi penerapan pajak tidak mudah untuk dilakukan pemungutan disebabkan adanya perbedaan tujuan antara wajib pajak dengan fiskus. Entitas selalu mengoptimalkan pencapaian laba sehingga pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan atas kelangsungan hidup entitas.

Sebaliknya dari sisi fiskus mengharapkan pemasukan pajak sebagai pendapatan yang besar dan berpotensi dalam meningkatkan pendapatan untuk negara. Dari perbedaan sudut pandang antara wajib pajak dengan fiskus akan menyebabkan ketidakpatuhan yang dijalankan oleh manajemen entitas yang akan melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak yang dilakukan salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak entitas merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau meniadakan biaya pajak dengan mempertimbangkan dampak dari pajak yang ditimbulkan (Janrosl & Efriyenti, 2018). Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh entitas-entitas di negara berkembang salah satunya Indonesia dalam melakukan manajemen pajak masih kurang optimal sehingga masih bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak entitas wajib memiliki pengendalian yang kuat dalam memenuhi semua tanggung jawab sebagai wajib pajak badan agar risiko yang terjadi dapat dihindarkan dan penghemat pajak dapat diraih. Pengendalian yang kuat dalam meminimalkan pajak dapat diukur dari tarif berdasarkan tarif undang-undang.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. Setelah HM Sampoerna, PT. Bentoel Internasional Investama adalah perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia. Menurut laporan Tax Justice Network yang dirilis pada Rabu, 8 Mei 2019, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diklaim memanfaatkan praktik penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan

mengambil utang dari perusahaan afiliasi di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV, antara 2013 dan 2015 untuk membiayai kembali utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi kurang sebagai akibatnya negara dapat menderita kerugian sebesar 14 juta dolar AS per tahun (Prima, 2019).

Kasus lain di sektor pertambangan yang diselidiki pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan upaya penghindaran pajak di perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk yang terkenal sebagai perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia, yang menerima peringkat *Golden Taxpayer* dari Direktorat Jenderal Pajak. Menurut berita *Global Witness* yang mengungkapkan bahwa grup Adaro pertambangan Indonesia, salah satu bisnis batubara terbesar di dunia telah mengalihkan sejumlah besar keuntungan ke jaringan perusahaan yang berkembang yang berbasis di surga pajak. Jaringan ini mungkin telah membantu Adaro menghindari atau meminimalkan pajak yang dibayarkannya di Indonesia, hingga 125 juta dolar AS. PT Adara Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan cara memindahkan sejumlah besar uangnya melalui surga pajak dari entitas anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International di Singapura. Penerimaan pajak di Indonesia hampir deficit sebesar 14 juta dolar AS setiap tahunnya (McGibbon, 2019).

Kebijakan fiskal badan memiliki pengaruh signifikan dalam praktik penghindaran pajak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih terekspos dan dipantau oleh pasar, yang akan

membuat mereka membayar lebih banyak pajak untuk memberikan citra yang baik. Selain itu entitas-entitas besar akan memiliki ruang lingkup yang lebih besar untuk perencanaan pajak atau penerapan praktik akuntansi yang mengurangi tarif pajak efektif mereka (Delgado & Martínez-Arias, 2018). Entitas pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selalu fokus pada strategi dalam penentuan dan pengambilan keputusan agar pihak eksternal selalu menilai baik bahwa kinerja entitas selalu mendapatkan nilai tambah, terutama dalam menaati peraturan kebijakan fiskal yang berlaku. Berikut merupakan sebagian ilustrasi ukuran perusahaan dari entitas subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 1.2** Ukuran Perusahaan yang diprosikan dengan Logaritma Natural Total Aset Entitas Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Nama Entitas (PT)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Akasha Wira International Tbk	13,55	13,64	13,69	13,62	13,77
Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	7,26	7,24	7,06	7,24	7,36
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10,27	10,36	10,44	10,56	11,55
Multi Bintang Indonesia Tbk	7,73	7,83	7,97	7,97	7,98
Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk	8,35	8,55	8,62	8,80	9,08

Sumber: Hasil olahan penulis, 2021

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa PT Akasha Wira Internasional Tbk selalu memperluas ukuran yaitu dari tahun 2016 menuju 2017 meningkat 0,09. Tahun 2018 meningkat sebesar 0,05. selanjutnya tahun 2019 meningkat drastis sebesar

27,31. Dan tahun 2020 meningkat sebesar 0,15. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk di tahun 2016 menuju tahun 2017 mengalami penurunan ukuran perusahaan sebesar 0,02. Dilanjutkan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sekitar 0,18. Tahun 2019 meningkat drastis menjadi 14,30 dan 2020 meningkat sekitar 0,12. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dari tahun 2016-2020 juga memperbesar ukuran dari tahun 2017 meningkat 0,09 disusul tahun 2018 sebesar 0,08. Selanjutnya tahun 2019 meningkat drastis menjadi 21,01 dan tahun 2020 meningkat menjadi 0,98. PT Multi Bintang Indonesia Tbk juga mengalami peningkatan ukuran dari tahun 2016-2019. Tahun 2017 meningkat sebesar 0,10 disusul tahun 2018 meningkat 0,14 dan tahun 2019 meningkat drastis senilai 15,94. Tahun 2020 menurun sekitar 0,004. Dan terakhir PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk juga mengalami peningkatan ukuran berturut-turut seiring tahun 2016-2019. tahun 2017 ukuran meningkat sekitar 0,20 disusul tahun 2018 meningkat 0,07 dan selanjutnya meningkat drastis di tahun 2019 yaitu sebesar 17,42 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 0,28.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ukuran perusahaan setiap entitas pada sub sektor makanan dan minuman adalah mayoritas perusahaan memperluas ukurannya dari tahun ke tahun. Jika ukuran suatu perusahaan semakin luas maka kegiatan transaksi yang dilakukan akan kompleks sehingga memungkinkan entitas untuk memanfaatkan celah dalam melakukan penghindaran pajak dari tiap transaksi (I. Aulia & Mahpudin, 2020). Dalam penelitian Janrosl & Efriyenti, (2018) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga dapat diartikan apabila ukuran perusahaan

semakin luas maka dapat mendukung praktik penghindaran pajak dalam suatu entitas.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran secara signifikan dapat dilihat dari segi profitabilitas. Profitabilitas dapat mengilustrasikan kinerja keuangan entitas dalam usaha meraih laba dari aset yang dikelola. Entitas dapat menekan performa dari profitabilitas yang digambarkan melalui ROA untuk memaksimalkan manajemen pajak badan agar beban pajak yang dibayar akan lebih kecil (Kurniasari, 2019). Berikut merupakan sebagian ilustrasi performa profitabilitas pada rasio *return on assets* (ROA) dari entitas sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 1.3** Rasio ROA Entitas Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Nama Entitas (PT)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Akasha Wira International Tbk	7,00%	5,00%	6,00%	10,00%	14,00%
Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	17,51%	7,71%	7,93%	15,47%	11,61%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	12,56%	11,21%	13,56%	13,85%	7,16%
Multi Bintang Indonesia Tbk	43,17%	52,67%	42,39%	41,63%	9,82%
Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk	16,74%	13,88%	12,63%	15,67%	12,68%

Sumber: Hasil olahan penulis, 2021

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa PT Akasha Wira International Tbk pada tahun 2017 mengalami penurunan tingkat pengembalian pada total aset sebesar 2% disusul tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 1%. Tahun 2019 mengalami peningkatan yang drastis yaitu sebesar 16% dan tahun 2020 meningkat



sebesar 4%. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9,8% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,21% disusul tahun 2019 yang meningkat drastis sebesar 23,39%. Dan pada tahun 2020 mengalami kemerosotan sebesar 3,86%. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan pada tingkat pengembalian total aktiva pada tahun 2017 sebesar 1,36% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 2,35% dan diteruskan pada tahun 2019 mengalami peningkatan drastis sebesar 27,40%. Namun pada tahun 2020 mengalami kemerosotan sebesar 6,69%. Tingkat pengembalian total aktiva PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 9,5% yang kemudian mengalami penurunan sebesar 10,28% pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 84,02% dan disusul juga penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 yaitu sebesar 31,81%. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk mengalami penurunan pada tingkat pengembalian total aktiva yang berkelanjutan dari tahun 2017-2018 yang masing-masing senilai 2,86% dan 1,25%. Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 28,30% kemudian disusul penurunan lagi di tahun 2020 sebesar 3%.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari rasio ROA pada entitas sub sektor makanan dan minuman ialah hampir setiap entitas mampu meningkatkan performa dalam mencapai pengembalian keuntungan dari ROA. Tahun 2019 merupakan performa tertinggi oleh setiap entitas. Namun pada tahun 2020 terdapat sebagian entitas mengalami penurunan tingkat performa ROA yang disebabkan oleh pandemi

*Covid-19* yang hampir dialami oleh seluruh dunia. Sehingga performa ROA yang dicapai masih dalam keadaan fluktuatif. Dengan tingkat profitabilitas yang dicapai tinggi maka manajemen dalam entitas dinilai sukses melakukan performanya dengan baik. Apabila *profit* yang diraih tinggi maka jumlah beban pajak pada masa yang bersangkutan tentunya akan meningkat pula. Dari penelitian Lestari & Solikhah, (2019) menyatakan adanya dampak positif antara profitabilitas dengan penghindaran pajak yang dapat diartikan bahwa apabila profitabilitas meningkat maka akan berdampak pada peningkatan penghindaran pajak oleh entitas yang bersangkutan.

Pajak merupakan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi dan pendanaan (Inua, 2018). Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman tersebut adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Artinya, entitas dapat memanfaatkan celah dalam regulasi tersebut, yaitu dengan memilih pendanaan utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehingga biaya bunga timbul. Berikut merupakan sebagian ilustrasi pendanaan dari *leverage* pada rasio *debt to equity ratio* (DER) dari entitas sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 1.4** Rasio DER Entitas Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Nama Entitas (PT)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Akasha Wira International Tbk	1,00	0,99	0,83	0,45	0,37
Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	0,61	0,54	0,20	0,23	0,24
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	0,56	0,56	0,51	0,45	1,06
Multi Bintang Indonesia Tbk	1,77	1,36	0,60	1,53	1,03
Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0,21	0,23	0,16	0,17	0,83

Sumber: Hasil olahan penulis, 2021

Tabel 1.4 menunjukkan PT Akasha Wira International Tbk mengalami penurunan pada tingkat pembiayaan di tahun 2017 sebesar 0,01 kali yang kemudian disusul 0,16 kali di tahun 2018. Pada tahun 2019 perusahaan kembali menaikkan tingkat pembiayaannya sebesar 1,28 kali dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,08 kali. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan di tingkat pembiayaan yang masing-masing sebesar 0,06 kali dan 0,35 kali. Di tahun 2019-2020 entitas kembali meningkatkan sisi pembiayaan yang masing-masing sebesar 0,43 kali dan 0,01 kali dari tahun sebelumnya.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2017-2018 menurunkan tingkat pembiayaan yang masing-masing sebesar 0,01 kali dan 0,04 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 hingga 2020 perusahaan kembali meningkatkan tingkat pembiayaannya sebesar 0,96 kali dan 0,61 kali. PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2017-2018 juga menurunkan tingkat pembiayaannya sebesar 0,42

kali dan 0,76 kali. Kemudian pada tahun 2019 entitas kembali meningkatkan tingkat pembiayaannya sebesar 2,12 kali yang disusul penurunan pembiayaan sebesar 0,50 kali pada tahun 2020. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk menaikkan sisi pembiayaannya di tahun 2017 sebesar 0,02 yang kemudian mengalami penurunan sebesar 0,07 kali pada tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2019 hingga 2020 entitas terus meningkatkan sisi pembiayaannya sebesar 0,33 kali dan 0,66 kali.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari rasio DER pada entitas sub sektor makanan dan minuman ialah terdapat sebagian entitas yang menurunkan kebijakan utangnya dalam pendanaan operasional pada tahun 2016 hingga 2017. Akan tetapi dalam rentang tahun 2018 hingga 2020 kebijakan utang yang diambil mulai meningkat, sehingga biaya bunga yang timbul tentu akan berdampak terhadap pengurang laba fiskal. Penelitian dari Mahdiana & Amin, (2020) menyatakan *leverage* memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin tinggi dana yang bersumber dari utang maka biaya pajak yang dikenakan akan semakin kecil.

Berdasarkan data penghindaran pajak yang dikutip dari *Tax Justice Network*, Indonesia termasuk menjadi salah satu negara yang rugi akibat adanya penghindaran pajak badan senilai USD 4,78 M atau sama dengan Rp 67,6 T. Sehingga Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menginformasikan bahwa penghindaran pajak yang diperkirakan telah membuat defisit negara sebesar Rp 67,6 T setiap tahun. Defisit ini berasal dari korporasi multinasional yang mengalihkan sebagian labanya ke negara yang pengenaan pajaknya sangat rendah dan memiliki perlindungan kepada korporasi dan individu asing atau dikenal

sebagai *tax heaven country* (Fatimah, 2020). Motif utama bagi korporasi adalah membayar pajak yang lebih kecil dari yang sebenarnya dengan cara tidak melaporkan keuntungan yang riil dari negara tempat berbisnis. Hal ini bisa menyebabkan sektor penerimaan pajak menjadi terhambat karena adanya praktik penghindaran pajak yang sudah melampaui dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dari fenomena yang telah terjadi peneliti mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk memperjelas penelitian tentang **“ANALISIS UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, terdapat beberapa inti masalah yang ditemukan, yakni:

1. Target dan realisasi pada penerimaan pajak masih dalam keadaan kurang optimal dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan adanya penghindaran pajak yang menyebabkan negara dalam kondisi defisit.
2. Kinerja keuangan setiap entitas pada profitabilitas (ROA) mengalami keadaan yang fluktuatif sehingga mengakibatkan laba fiskal yang kurang stabil di setiap periode maka semakin besar kemungkina entitas akan melakukan praktik penghindaran pajak.

3. Kinerja keuangan entitas dalam lingkup *leverage* (DER) mengalami keadaan naik turun sehingga berdampak pada laba fiskal pada periode tertentu yang disebabkan oleh biaya bunga pinjaman yang timbul maka semakin besar kemungkina entitas akan melakukan praktik penghindaran pajak.

### 1.3 Batasan Masalah

Karena terdapat batasan waktu, maka peneliti ingin lebih berfokus terhadap pembahasan riset ini, oleh karena itu peneliti menetapkan batasan masalah yang akan diteliti. Batasan masalah tersebut ialah:

1. Variabel terikat yang diteliti adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan Tarif Pajak Efektif.
2. Variabel bebas yang diteliti adalah ukuran perusahaan ( $\ln(\text{Total Aset})$ ), profitabilitas dengan proksi *return on assets* (ROA), dan *leverage* dengan proksi *debt to equity ratio* (DER).
3. Objek yang diteliti hanya pada entitas dengan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2016 sampai dengan 2020.

### 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* secara simultan terhadap penghindaran pajak?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah yang disajikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* secara simultan terhadap penghindaran pajak.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diinginkan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk:

1. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, akan bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan pengembangan studi literatur mengenai Ukuran Perusahaan ( $\ln(\text{Total Aset})$ ), Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), dan penghindaran pajak (ETR).
2. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk memperoleh pemahaman baik yang berhubungan dengan Ukuran Perusahaan ( $\ln(\text{Total Aset})$ ), Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), dan penghindaran pajak (ETR).

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk:

1. Bagi Penulis, untuk memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang dalam serta pengalaman yang luas mengenai variabel yang mampu memengaruhi Penghindaran Pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan sumber informasi serta referensi tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Penghindaran Pajak (ETR).
3. Bagi Perusahaan, diharapkan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam membuat perencanaan pajak untuk memaksimalkan kinerja dalam Ukuran perusahaan ( $\ln(\text{Total Aset})$ ), profitabilitas ( $ROA$ ), dan *leverage* dalam perusahaan.